

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Laila Rahma¹, Nadiya Agustina Br Aritonang², TitaSandika Siregar³,
Muhammad Rizki⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Email: lailarahma060@gmail.com¹, nadiyaaritonang@gmail.com²,
titasandika0208@gmail.com³, muhammadrizki0668@gmail.com⁴

Abstrak

Identitas penduduk menjadi hal dasar yang harus dimiliki seseorang, agar mempermudah masyarakat dalam melakukan sosialisasi serta berinteraksi antar sesama. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dapat mempermudah untuk pengurusan dan pelayanan Administrasi masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga sangat efisien. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Apa saja persyaratan terhadap pembuatan KK, E KTP. 2. bagaimana implementasi pencatatan pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk. 3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membuat formulir KTP tanpa harus datang ke kantor dengan menggunakan *smartphone*. jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang beralamat di JL. Meranti No 01 Rantau Prapat, Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam penelitian ini yaitu masyarakat Indonesia dalam mendaftarkan diri untuk dicatat dalam sistem kependudukan di Indonesia harus melakukan beberapa persyaratan yang telah di tulis dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci: Implementasi, Persyaratan, Pendaftaran, Penduduk, Pencatatan

Abstract

The identity of the population is the basic thing that a person must have, in order to make it easier for people to socialize and interact with each other. technological developments that occur at this time can facilitate the management and public administration services in the field of population and civil registration so that is is very efficient. this study aims to 1. What are the requirements for making KK, E KTP. 2. How to implement the registration of population registration and population registration. the type of research used is empirical normative. The legal materials used come from primary, secondary and tertiary legal materials through data collection techniques by means of observation, interviews and documentation studies. The research results show that in this study, Indonesian people in registering to be recorded in the population system in Indonesia must fulfill several requirements. which has been written in Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration.

Keywords: Implementation, Requirements, Registration, Population, Civil Registration

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat menimbulkan peralihan sistem kerja dari yang manual ke yang di gital. Semakin majunya teknologi mampu mengubah cara pandang setiap orang untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri dan mampu bersaing dalam bidang teknologi. Penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan mempunyai peranan penting dalam memberikan kemudahan pada berbagai aspek kegiatan pelayanan publik. Dan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengisian formulir di perlukan sebuah aplikasi yang cepat dan efisien. Adapun aplikasi untuk mengatasi tersebut adalah aplikasi formulir KTP berbasis adroid.¹ (Selvi Selestian)

Di Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dan merupakan negara berkepulauan yang menjadikan persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali memicu adanya permasalahan yang mendesak pemerintahan untuk mengambil langkah suatu kebijakan. Dengan semakin pesatnya teknologi informasi dan komunikasi tentunya sangat memudahkan manusia untuk melaksanakan segala aktivitasnya secara efektif dan efisien. Teknologi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hampir semua aspek kehidupan manusia, baik pada sektor ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan dan tidak terkecuali sektor pemerintahan. Hal ini sangat mendukung berbagai macam kegiatan pemerintahan, termasuk dalam kegiatan Administrasi Kependudukan dengan menerapkan pemerintahan berbasis elektronik. Pengembangan e-Government di Indonesia sudah di laksanakan di beberapa daerah sebagai turunan pemerintahan yang selalu berupaya untuk melayani publik. Salah satu cara yang kini ditempuh oleh pemerintahan pusat Indonesia adalah inovasi pelayanan publik dengan metode e-Government yaitu dengan penerapan KTP-elektronik atau KTP berbasis sistem informasi. Melihat dari jumlah penduduk yang akurat.

KTP-el merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintahan dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya maka setiap pemilik KTP-el dapat terhubung satu database nasional. Ketentuan KTP-el menurut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 mengenai pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan. Yang sejak Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang semula penyebutkannya e-KTP kemudian menjadi KTP-el. Pelaksanaan KTP-el merupakan salah satu program pemerintahan yang diharapkan mampu mempercepat dan mendukung terbangunnya database Kependudukan di Kabupaten/Kota, dan Provinsi Se Indonesia.

Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 pasal 2, pemerintahan menerbitkan KTP-el untuk mewujudkan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK. Program KTP-el di latar belakang oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, di dorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-government) serta untuk mendapatkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi Kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el.² (Administrasi) Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal. Pembuatan E-KTP ini di latar belakang oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum di dalamnya Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik dan berlaku seumur hidup, hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan Administrasi yang tertib

sesuai dengan peraturan yang telah di tentukan dan untuk mencegah serta menutup peluang adanya KTP ganda yang selama ini banyak di salah gunakan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara.

E-KTP merupakan salah stau program nasional yang harus di laksanakan oleh seluruh peemrintahan I setiap daerah, karena pelaksanaan E-KTP di pandang sangat relevan dengan rencana pemerintahan dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data Kependudukan yang lebih tepat dan akurat. Pemerintah harus melaksanakan program dengan sebaik-baiknya, sehingga akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan baik dari lembaga pemerintahan maupun swasta.^{3 (Administrasi)}

Kartu keluarga (KK) adalah suatu dokumen kependudukan yang menunjukkan kebenaran kedudukan seseorang dan sebagai syarat penerbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti KTP Akta Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan (Suket) yang digunakan sebagai persyaratan lain untuk pelayanan publik, seperti paspor, sertifikat hak atas tanah, asuransi jiwa, dan kebutuhan lainnya. kartu keluarga merupakan salah satu hal penting ketika baru melakukan pernikahan atau membentuk keluarga baru. Kartu keluarga menjadi syarat penting untuk kepengurusan kependudukan dan beberapa dokumen lain, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pendaftaran anak untuk melanjutkan Pendidikan, penggantian dan perubahan KTP serta berbagai urusan lainnya yang membutuhkan kartu keluarga sebagai pelaksana pembuatan dokumen kependudukan yang diselenggarakan oleh instansi pelaksana. berdasarkan UU no. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 13 , KK merupakan kartu identitas keluarga yang berisi informasi nama, urutan dan kaitan keluarga. KK dalam bagian pencatatan sipil dan administrasi kependudukan memiliki kekuatan hukum dan berisikan informasi sah dari anggota keluarga.^{4 (Rizki Amalia, 2021)}

Salah satu fungsi pemerintahan yang kini semakin diperhatikan oleh masyarakat adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kini semakin meningkat bahkan sudah menjadi tuntunan masyarakat. Ada beberapa komentar yang sering dikomentari oleh masyarakat atau penerima layanan, yaitu tanggapan terhadap kualitas yang melekat pada sudut pandang layanan.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah adalah yaitu salah satunya pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga. Kartu keluarga adalah surat dari administrasi kependudukan yang memuat data keluarga, antara lain nama anggota keluarga, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, agama, status perkawinan, hubungan keluarga, jenis pekerjaan, dan beberapa data umum lainnya. Kartu keluarga sebenarnya hanya sebagai dokumen administrasi, namun fungsi dari kartu keluarga ini sangat penting dan berguna karena data yang terdapat pada kartu ini dapat digunakan sebagai bukti identitas hubungan seseorang dengan keluarganya,^{5 (Nuras Hasanah, et al., 2022)} karena keluarga merupakan yang dibutuhkan setiap individu dalam mengurus berbagai urusan kependudukan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.^{6 (Nuras Hasanah, et al., 2022)}

Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orang tua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akte kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti keperdataan (warisan dan nafkah), akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan lainnya. Hak atas Akta Kelahiran dijamin dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU NO 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. saat ini masih banyak anak indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam Akta Kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam Akta Kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Kondisi ini tidak hanya karena ketidaktahuan masyarakat arti penting Akte Kelahiran, biaya yang tidak terjangkau dan prosedur yang panjang, namun karena sikap diskriminatif terhadap mereka, yang dipandang sebagai “yang lain” atau berbeda ari kelompok mayoritas.

Dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksanaan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak kelahiran. Sedangkan untuk kelahiran mati dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan kelahiran Akta Kelahiran yang akan dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Misalnya untuk Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan bertumpu pada hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya, sedangkan hubungan hukum dengan pihak ibu hampir tidak pernah menjadi persoalan karena hubungan itu telah tercipta dengan sendirinya tanpa harus di dahului dengan perbuatan hukum apapun, kecuali terhadap apa yang di sebutkan dalam KUHPerdara yang menganut prinsip pengakuan mutlak, dimana seorang ibu biologis tidak secara otomatis akan menjadi ibu yang memiliki hubungan perdata dengan anaknya tanpa tindakan pengakuan. Pemberian Akta Kelahiran diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan merupakan sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak anak diluar kawin.

Berdasarkan pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 bahwa pengurusan Akta Kelahiran menggunakan asas peristiwa, yaitu proses pengurusan Akta Kelahiran yang di lakukan berdasarkan tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan untuk biaya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum bahwa pengurusan Akta Kelahiran adalah gratis. Bagi masyarakat yang tergolong jauh dari Ibukota Kabupaten, kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan Akta Kelahiran yaitu karena hambatan fisik/geografis untuk melakukan Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran yang hanya dapat dilakukan di kantor Catatan Sipil yang berada di Ibukota Kabupaten (Sentralistik) sehingga jauh dari jangkauan masyarakat.⁷
(Ibrahim Kosim Ritonga, 2017)

METODE

Jenis penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini adalah normative empiris, penelitian normative empiris adalah menggabungkan unsur normative dengan penambahan data atau unsue empiris. menurut Abdulkadir Muhammad yang di maksud sebagai Hukum Normatif-Empiris (*Applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum Normatif-Empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum Normatif-Empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang di berlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam peristiwa selalu terdapat gabungan dua kajian yaitu;

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum Normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat di wujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum Normatif yang di kaji telah di jalankan secara patut atau tidak penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

PEMBAHASAN

Apa saja persyaratan terhadap pembuatan E KTP, KK

KTP-elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tujuan penerbitan KTP elektronik (KTP-EL) berdasarkan Permadagri Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 2, pemerintah menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk

yang memiliki kode keamanan dan rekaman data kependudukan berbasis NIK secara nasional.⁸ (Administrasi)

Cara mengurus E-KTP secara online

1. Masyarakat yang hendak melakukan pengurusan E-KTP pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten labuhanbatu pertama sekali haruslah melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dan apabila belum melakukan perekaman E-KTP wajib melakukan perekaman agar data-data masyarakat yang melakukan pengurusan E-KTP dapat segera di proses oleh operator database yang ada dilingkungan pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
2. Hal-hal penting yang harus dituliskan adalah berupa nama lengkap yang melakukan pengurusan pada layanan E-KTP tersebut dan kartu keluarga
3. Mengisi Formulir F.1.21 ditekan lurah dan camat ditempat domisi penduduk
4. Fotocopy surat akta nikah
5. Surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota dari daerah asalnya
6. Datang langsung untuk direkam(E-KTP)
7. Masyarakat hanya tinggal menunggu hasil dari pengurusan layanan E-KTP tersebut. Lamanya proses ini biasanya hanya lamanya proses ini biasanya hanya memakan waktu sekitar 6 jam dan paling lama 1 dan 2 hari kerja
8. Terakhir setelah proses telah selesai dilakukan, dan E-KTP telah selesai maka akan diumumkan pada nomor whatsapp milik instansi terkait yang menghimbau bahwa pengurus administrasi yang dilakukan telah selesai dan dimiliki untuk segera diambil.⁹ (Khairi, 2021)

Syarat dalam Undang-undang Nomor 96 Tahun 2018

1. KK orang tua
2. Lampirkan Fotocopy surat Dinas/ Kepala Desa
3. Lampirkan Fotocopy surat nikah orang tua.¹⁰ (Siahaandi, 2022)

Kartu keluarga (KK) menjadi salah satu hal yang sangat penting di perhatikan terutama jika baru menikah dan berkeluarga baru. Kartu keluarga adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, penduduk warga negara indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksanaan melalui Kepala Desa/ Lurah dan Camat. Adapun persyaratan penerbitan Kartu Keluarga yaitu:¹¹ (Tasrif, 2016)

1. Mengisi formulir biodata
2. Pengantar Rt/Rw
3. Foto copy Akte Perkawinan / Buku Nikah yang di Legalisir.
4. Foto copy Akte Penceraian
5. Foto copy Akte Kelahiran Suami Istri dan Anak
6. Foto copy Akte Kematian
7. Foto copy Keterangan Kelahiran
8. Foto copy Ijazah sebagai data pendukung bila data tidak ada
9. Foto copy KTP-Elektronik / Non Elektronik Suami Istri
10. Kartu Keluarga lama yang asli
11. Surat keterangan Kehilangan KTP/KK dari Kepolisian
12. Surat pindah Penduduk yang pindah dalam Wilayah RI
13. Tanda tangan Lurah dan Camat atau yang Mewakili.

Sesuai dengan Standart Operating Procedur (SOP) jangka waktu penyelesaian Kartu Keluarga yang sudah memenuhi syarat adalah 2 (Dua) hari kerja dan masa berlaku Kartu Keluarga di tentukan apabila ada perubahan susunan keluarga. Sedangkan untuk biaya cetak Kartu Keluarga tidak di pungut biaya, jika terlambat melaporkan perubahan Kartu Keluarga di atas 14 hari akan di kenakan denda Rp. 20.000.¹² (Tasrif, 2016)

Syarat dalam Undang-undang Nomor 96 Tahun 2018

1. Lampirkan KK mertua dan orang tua kita
2. Lampirkan surat nikah kita

3. Mengisi Formulir F1.01 di tekan lurah/ kepala desa.¹³ (Siahaandi, 2022)

Apakah bisa mengubah E KTP apabila ada kesalahan dan bagaimanacaramemperbaikinya

Apabila ada kesalahan dalam E-KTP tidak besar contohnya data NIK di E-KTP berbeda dengan KK maka bisa di ganti . Tetapi jika kesalahannya fatal maka tidak bisa di rubah ,kalo bisa maka harus di pengadilan.¹⁴ (Siahaandi, 2022)

Hal ini diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 64 ayat (7), dinyatakan bahwa KTP-Elektronik untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Jadi jika menemukan kesalahan data pada KTP atau ingin mengubah data lama E-KTP segera perbaiki agar urusan Administrasi cepat selesai.Pada ayat (8) dinyatakan bahwa dalam hal ini terjadi perubahan dalam data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-Elektronik wajibmelaporkan kepada instansi pelaksanaan untuk di lakukan perubahan atau penggantian.

Kemudian I lanjutkan dalam ayat (9) bahwa dalam hal KTP-Elektronik rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-Elektronik wajib melaporkan kepada isntansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepada desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

Selain itu, kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa kalau sudah pernah merekam KTP-Elektronik, tidak perlu merekam ulang hanya merubah data yang salah saja.¹⁵ (Cermati.Com, 2022)

1. Siapkan dokumen pendukung

Cara memperbaiki data E-KTP yang salah yaitu sebelum mengurus dan memperbaiki data E-KTP, sebaiknya siapkan dokumen-dokumen pendukung. Seperti E-KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah (bila ada).

2. Datangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

Setelah menyiapkan dokumen pendukung, kemudian datangilah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). untuk saat ini, ada beberapa wilayah yang sudah bisa melayani dan memperbaiki data E-KTP tingkat kelurahan pada domisili .

3. Sortir dokumen-dokumen yang memerlukan pengubahan data

Dokumen yang telah dibawa, sebaiknya dipilih. Mana yang memerlukan pengubahan data. Misalnya jika anda ingin mengganti status perkawinan. Maka siapkan surat nikah atau putusan pengadilan.

Jika anda menambah gelar akademik, siapkan ijazah kita. Bagaimana jika ingin mengubah alamat domisili. Sertakan surat keterangan RT/RW. Surat keterangan ini juga bisa di urus hingga tingkat keinstansi. Begitu pula jika kita mualaf atau pindah agama. Sertakan fotocopy salinan surat keterangan dari pemuka agama agar dapat memperbaiki E-KTP.

4. Serahkan syarat-syarat yang diperlukan ke petugas Dukcapil atau Kelurahan

Dokumen-dokumen yang ingin diubah sudah dipilih, kemudian serahkan syarat-syarat yang di perlukan ke petugas Dukcapil atau kelurahan.

5. Tunggu resi pengambilan E-KTP

Dokumen yang telah di serahkan pihak Dukcapil. Dinas Dukcapil akan memberikan resi pada kita untuk pengambilan E-KTP. Tunggulah sekitar 14 hari kerja untuk pengambilan E-KTP baru.

Beberapa sumber mengatakan, waktu pemrosesan resi E-KTP ini berbeda-beda setiap Dukcapil. Ada yang satu hari selesai, ada pula yang selesai dengan kurang 1 minggu. Hal ini di pengaruhi ketersediaan blangko KTP antrian atau sumebr daya lain yang di butuhkan untuk memperbaiki data E-KTP.

Waspada Pungutan Liar,Pada dasarnya, proses memperbaiki data E-KTP tidak memungut biaya sepersen pun alias gratis. Namun, mungkin ada saja biaya tambahan di luar proses perbaiki data E-KTP. Misalnya uang fotocopy dokumen, biaya ini pun tergantung Kantor Kecamatan domisili kita.

Untuk menghindari kecurigaan terhadap pungutan liar, pastikan biaya tambahan tersebut betul-betul di gunakan untuk mendukung proses Administrasi. Seperti biaya fotocopy. Bila perlu, maka tolak pungutan-pungutan seperti itu, karena seharusnya fotocopy dokumen warga termasuk bagian anggaran kantor Kelurahan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, proses memperbaiki data E-KTP tidak di pungut biaya sama sekali

Jika ada pungutan liar dalam pembuatan dokumen Kependudukan, akan di kenakkan sanksi sesuai Undang-undang yang sama pada pasal 95B. sanksi tersebut antara lain pidana penjara paling lama 6 Tahun, atau denda paling banyak Rp 75 juta.^{16 (DISDUKCAPIL)}

Untuk pengambilan E-KTP baru, sebaliknya bawaklah E-KTP lama dan Kartu Keluarga datanglah sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan

Jika anda akan mengambil E-KTP baru, pastikan semua data telah benar di ubah. Termasuk NIK, KTP, nam lengkap, alamat, tanggal lahir, agama, status pekerjaan, dan data-data yang berkaitan. Selain itu, sesuaikan NIK dengan Akta Kelahiran. Pastikan NIK di E-KTP sama persis dengan NIK di Kartu Keluarga.^{17 (DISDUKCAPIL)}

Cara Membuat KTP Online

Adanya internet membuat banyak aktivitas masyarakat yang beralih, salah satunya pembuatan KTP yang saat ini bisa dilakukan secara online. Cara ini cukup mempermudah masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk datang ke kantor kelurahan langsung.

Langkah-Langkah Membuat KTP Online :

1. Pemohon mengakses aplikasi online yang tersedia.E
2. Pilih jenis layanan " Kartu Tanda Penduduk.
3. Mengisi data yang dibutuhkan.
4. Mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan.
5. Menunggu proses verifikasi berkas permohonan.
6. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi status layanan.
7. Anda akan diminta untuk menyerahkan KTP lama dan menerima KTP baru di kecamatan setempat dengan membawa bukti pendaftaran.^{18 (Katadata, 2021)}

Kendala dalam memperoleh pengakuan yang sah berupa Akta Kelahiran terhadap anak luar kawin di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu serta solusinya

Peristiwa kelahiran adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang dinantikan oleh sebagian besar manusia di muka bumi ini. Bahkan hari kelahiran menjadi salah satu dari sekian banyak hari-hari yang dianggap spesial untuk dirayakan dan dikenang oleh hampir seluruh masyarakat di dunia ini. Namun tak hanya sekedar untuk menjadi momentum selebrasi, dalam tatanan kenegaraan ternyata kelahiran penduduk harus sesegera mungkin dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing daerah dengan tujuan agar data kependudukan dapat segera di mutakhirkan dan status kependudukan lebih diakui atau lebih legal di mata negara dan hukum. Mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia yang sah dan diakui sebagai identitas diri setelah kelahiran biasanya dicatatkan dalam Register Kutipan Akta Kelahiran. Akta kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Namun, seiring dengan semakin pentingnya dokumen Akta Kelahiran agar dimiliki oleh tiap penduduk baik anak-anak dan dewasa, semakin jauh pula keterjangkauan penduduk untuk dapat memilikinya secara mudah.^{19 (Ibrahim Kosim Ritonga, 2017)}

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam publikasi resminya memaparkan bahwa Indonesia merupakan satu dari 20 (dua puluh) negara dengan cakupan pencatatan kelahiran terendah di dunia. Di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera Utara, pencatatan kelahiran masih terbilang buruk, mahal, dan dengan birokrasi yang sulit. Sulit dan mahalnya mengurus akta kelahiran menjadi sebuah fenomena yang jika dibiarkan akan menambah buruk catatan kebodohan negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara untuk menjadi legal di tanah kelahiran sendiri. Birokrasi yang berbelit membuat masyarakat memilih untuk meminta pertolongan orang lain meski dengan biaya yang membengkak sehingga membuat sindikat pembuatan akta kelahiran palsu menjamur.

Bagi masyarakat miskin untuk kebutuhan primer saja tingkat keterjangkauannya masih terbatas, bagaimana lagi masalah akta kelahiran yang mahal dan berbelit, ditambah lagi pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran bagi masa depan anak mereka sangat minim. Karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang manfaat akta kelahiran yaitu akta kelahiran yang belum dimanfaatkan secara maksimal, karena selama ini akta kelahiran sebagian hanya untuk diperlukan untuk kepentingan yang sangat terbatas seperti untuk mendapatkan passport (Persyaratan pergi keluar negeri), mendaftar pekerja/melamar kerja dan lain-lain. Sementara beberapa pihak seperti sekolah masih bisa menerima SKL (surat keterangan lahir) dari Desa/Kelurahan sebagai pengganti Akta Kelahiran. Seharusnya pemberian akta kelahiran harus mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 28 ayat (3) yaitu akta kelahiran harus Cuma-Cuma atau gratis dari usia anak 0 hari hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Tindakan pemberian akta secara gratis yang diberikan kepada anak yang baru lahir (usia 0 hari hingga 60 (enam puluh) hari jelas merupakan Tindakan diskriminasi diantara anak, hal ini dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal (1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dikategorikan merupakan Tindakan diskriminasi diantara usia anak dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 1 ayat (2) : "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Seharusnya setiap anak yang berusia 0 hingga belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun berhak atas Akta Kelahiran tersebut, dan pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan Akta Kelahiran secara gratis. Pemerintah Kabupaten/Kota seharusnya lebih berpihak kepada anak, jangan hanya memikirkan pendapatan Asli Daerah, pikirkan hak Anak akan identitas sesuai dengan konvensi Hak Anak dan Akta Kelahiran gratis yang diamanatkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbeda halnya dengan masyarakat yang tergolong mampu, kendala yang menyulitkan Pencatatan Akta Kelahiran yaitu birokrasi yang rumit dan berbelit-belit sehingga sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat, sehingga dapat menyita waktu dan menimbulkan waktu yang relatif cukup lama, misalnya pengurusan Akta kelahiran bagi anak yang berumur 1 (satu) tahun harus melalui birokrasi yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, dari surat kenal lahir dari Bidan/Rumah Sakit yang menolong, surat keterangan lahir dari Desa/Kelurahan hingga penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 pasal 31 ayat(2) berbunyi: "pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana pada ayat (2) harus dilaksanakan penetapan Pengadilan Negeri.

Sebagai bentuk perwujudan Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu telah menggratiskan pengurusan akta kelahiran,²⁰ (Ibrahim Kosim Ritonga, 2017) dan dalam pelaksanaannya melalui pencatatan bahkan penerbitan Akta Kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu dengan melakukan sosialisasi yang dibantu oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, karena mental uang dan lemahnya sosialisasi membuat masyarakat miskin semakin jauh dari pemutakhiran data

kependudukan yang baik. Terbelangkalainya hak sipil masyarakat maka terbelangkalai pula keterjangkauan masyarakat akan haknya untuk mendapatkan perlindungan, Kesehatan, Pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara yang legal.²¹ (Ibrahim Kosim Ritonga, 2017)

SIMPULAN

Kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa Akta Kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu berdasarkan hasil penelitian dengan melalui wawancara terhadap orang tua anak luar kawin adalah birokrasi yang berbelit-belit dan mahal biaya untuk mengurus Akta Kelahiran. Bagi masyarakat yang tergolong mampu atau masyarakat kelas menengah keatas kendalanya karena birokrasi yang berbelit-belit untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan yaitu birokrasi yang berbelit-belit dan mahal biaya transportasi bila jauh dari kota Rantauprapat membuat keberhasilan kemajuan birokrasi pemerintahan dan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan aparatur negara.

Pembuatan E-KTP di Indonesia hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KTP saja karena tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik dan berlaku seumur hidup, hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam membuat E-KTP ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dalam Undang-undang Nomor 96 Tahun 2018, yaitu: 1. Lampirkan KK Orangtua, 2. Lampirkan Fotocopy Surat Nikah Orangtua, 3. Lampirkan Surat Dinas/Kepala Desa.

Kartu keluarga sebenarnya hanya sebagai dokumen administrasi, namun fungsi dari kartu keluarga ini sangat penting dan berguna karena data yang terdapat pada kartu ini dapat digunakan sebagai bukti identitas hubungan seseorang dengan keluarganya, karena keluarga merupakan yang dibutuhkan setiap individu dalam mengurus berbagai urusan kependudukan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. jangka waktu penyelesaian Kartu Keluarga yang sudah memenuhi syarat adalah 2 (Dua) hari kerja dan masa berlaku Kartu Keluarga di tentukan apabila ada perubahan susunan keluarga. Sedangkan untuk biaya cetak Kartu Keluarga tidak di pungut biaya, jika terlambat melaporkan perubahan Kartu Keluarga di atas 14 hari akan dikenakan denda Rp. 20.000. dalam Undang-undang Nomor 96 Tahun 2018 ada beberapa syarat yang harus di penuhi yaitu; (1) Lampirkan KK Mertua dan Orang tua kita, (2) Lampirkan Surat Nikah Kita, (3) Mengisi Formulir F1.01 di Teken Lurah/Kepala Desa

SARAN

1. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang lebih dalam proses pengurusan KTP yang merupakan hal yang wajib dimiliki setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah mencukupi umur.
2. Dalam proses pengurusan KTP-el baik dari pembuatan dan dalam hal melakukan perubahan maka diharuskan untuk mengikuti prosedur yang telah disediakan tanpa menggunakan pihak ketiga yang dapat di mungkinkan terjadinya penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim Kosim Ritonga. 2017 "Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan"
- Nuras Hasanah, et al. (2022). *Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Pada Kantor Kecamatan Jurnal GOVERNANSI*, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 8 Nomor 2, Oktober (2022) : 143
- Dewi Subta Oktamia. (2016). *Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, Vol.02.01 Mei 2018
- Selvi Silestian | <http://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib>
- Edtyva Dwirahmi, Rizki Amalia – *Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga*

Affande Jurnal Katologis, Volume 4 Nomor 9, September 2016 hlm 168-177 ISSN: 2302-2019
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Permadagri Nomor 9 Tahun 2011
Pasal 2 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional
Undang-undang Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil
Undang-undang pasal 95 B tentang Pejabat Pemerintahan Pungutan Biaya dalam
Pengurusan, Dokumen Kependudukan
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 mengenai pelaksanaan Kartu Tanda
Penduduk dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
<https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/313-ini>
dia-cara-memperbaiki-e-ktp-salah-data-beserta-syarat-dan-alurnya. Diakses Rabu 15
desember 2022.pukul 20.00.
<https://www.cermati.com/artikel/cara-memperbaiki-ktp-yang-salah-data>. Diakses Kamis 14
desember 2022.pukul 13,05
<https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-kelahiran> Diakses
Selasa 20 Desember 2022. pukul 18.59
<https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/6130825569c6b/cara-membuat-ktp-online-tanpa-ribet>
Diakses Sabtu 17 Desember 2022, Pukul 15.47